



DPRD Yogya Lantik Nur Anita

YOGYA (MERAPI) - DPRD Kota Yogyakarta resmi melantik Nur Anita Dwi Wantini sebagai anggota pengganti antarwaktu dari Partai Golkar, menggantikan Agusnur yang meninggal dunia pada awal Januari 2022.

"Pelantikan didasarkan pada keputusan Gubernur DIY dan anggota yang dilantik resmi menjabat sebagai anggota legislatif pada sisa masa jabatan hingga 2024," kata Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta H.M. Fursan saat memimpin pelantikan di DPRD setempat, Jumat (9/9).

Pelantikan Anita sebagai anggota pengganti antarwaktu (PAW) sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku karena meraih suara terbanyak berikutnya setelah Agusnur pada Pemilu 2019.

Keduanya bersaing di Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Kota Yogyakarta yang meliputi Kecamatan Mantrijeron, Kraton, dan Mergangsan.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Kota Yogyakarta Agus Mulyanto mengatakan proses PAW membutuhkan waktu yang cukup panjang lebih dari enam bulan.

"Dari partai inginnya proses PAW berjalan cepat tetapi prosesnya memang lambat. Ya, kami mengikuti saja meskipun selalu mendorong agar proses bisa lebih cepat," katanya dilansir dari Antara.

Agus sempat mengkhawatirkan akan ada aspirasi dari masyarakat atau konstituen yang tidak bisa disampaikan akibat proses pergantian yang memakan waktu cukup lama tersebut.

"Sudah melewati beberapa kali proses re-ses. Tetapi, kader partai tetap diminta untuk selalu turun ke masyarakat sehingga aspirasi masyarakat tidak terputus," katanya.

Ia pun berharap Nur Anita Dwi Wantini yang sudah resmi dilantik sebagai anggota DPRD Kota Yogyakarta dapat tepat menyesuaikan diri dengan jabatannya yang baru serta menyelesaikan tugas-tugas legislasi dan tugas partai untuk persiapan Pemilu 2024.

"Untuk tugas legislasi, beliau masih akan menjabat sebagai anggota Fraksi Partai Golkar sebagai bagian dari proses adaptasi terhadap sistem yang sudah berjalan selama ini," ujarnya. (*)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005